

Pemikiran Politik Islam Modern pada Masa Muhammad Abduh

Lailatul Wardah Nur'aini, Devita Miskia, Raja Fatmawati

Universitas Maritim Raja Ali Haji

lailatulwardah22@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the modern political thought of Muhammad Abduh's era which emphasizes a moderate and evolutionary approach in fighting for the renewal of the Islamic community. The main focus is understanding how Abduh, who was rational, moderate, and interpretive, was able to encourage the progress of Muslim society through reforms in the political and educational spheres to adapt to the challenges of the modern era. He rejected authoritarian forms of government that were not based on sharia principles and proposed a democratic government system that respected the aspirations of the people. This study uses a library research method that includes books, journals, and articles related to Muhammad Abduh's ideas. The results show that Muhammad Abduh's thoughts focused on rationality, education, and modern interpretations of Islamic teachings. He contributed greatly to educational and political reform in the Islamic world through a moderate and adaptive approach. This approach is effective in revealing the significant contributions of this figure in the contemporary context, especially in encouraging educational and government reforms based on rational and democratic values.

Keywords: *rationality; educational reform; democracy.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemikiran politik modern masa Muhammad Abduh yang menekankan pada pendekatan moderat dan evolusioner dalam memperjuangkan pembaruan umat Islam. Fokus utama adalah pemahaman tentang bagaimana Abduh yang bersifat rasional, moderat, dan interpretatif mampu mendorong kemajuan masyarakat muslim melalui pembaruan di ranah politik dan pendidikan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman modern, ia menolak bentuk pemerintahan yang otoriter dan tidak berlandaskan pada prinsip syariah serta mengusulkan sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan mengabdikan aspirasi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang mencakup buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan gagasan Muhammad Abduh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Abduh fokus pada rasionalitas, pendidikan, dan penafsiran modern terhadap ajaran Islam. Ia berkontribusi besar terhadap pembaruan pendidikan dan politik di dunia Islam melalui pendekatan moderat dan adaptif. Pendekatan ini efektif dalam mengungkap kontribusi signifikan tokoh tersebut dalam konteks kontemporer, terutama dalam mendorong reformasi pendidikan dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai rasional dan demokratis.

Kata Kunci: *rasionalitas; pembaruan pendidikan; demokrasi.*

Pendahuluan

Pemikiran politik Islam Muhammad Abduh merupakan salah satu kontribusi penting dalam sejarah pemikiran Islam modern. Abduh lahir dan tumbuh di tengah kondisi umat



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Islam yang mengalami kemunduran dan stagnasi akibat paham jumud atau pemikiran yang statis dan konservatif (Inayati & Pratama, 2022). Ia melihat bahwa salah satu penyebab utama kemunduran umat Islam adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kurangnya pemanfaatan akal dalam memahami ajaran agama (Inayati et al., 2022). Dalam konteks ini, Muhammad Abduh menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan modernitas, melainkan justru mendorong umatnya untuk terus berinovasi dan memperbaharui pemikiran mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Sejarah Islam menunjukkan bahwa periode modernisasi dan kebangkitan umat Islam dimulai sejak abad ke-19, ketika dunia Islam menyadari kelemahannya setelah mengalami tekanan dari kekuatan Barat yang sedang berkembang pesat. (Jamil, 2024). Kejatuhan Mesir ke tangan Barat pada tahun 1798 menjadi titik balik yang menyadarkan umat Islam akan perlunya reformasi dan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, pendidikan, dan sosial. Muhammad Abduh muncul sebagai tokoh utama yang mempelopori gerakan pembaharuan ini, dengan menekankan pentingnya kembali kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, serta menafsirkan keduanya secara rasional dan kontekstual. (KURDI, 2015).

Dalam bidang politik, pemikiran Abduh menolak otoritarianisme dan menegaskan bahwa kekuasaan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan partisipasi rakyat. Ia percaya bahwa pemerintahan yang adil dan demokratis merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan dapat memperkuat posisi umat Islam di tengah peradaban Barat yang sedang berkembang pesat (Pratama & Yusron, 2024). Abduh juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat utama untuk membangun masyarakat yang maju dan berkeadilan, serta sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai rasionalitas dan kebebasan berfikir dalam diri umat Islam. Selain itu, Abduh memandang bahwa perubahan sosial dan politik harus dilakukan melalui pendekatan yang moderat dan berlandaskan pada ijtihad, yaitu upaya interpretasi ulang terhadap ajaran Islam agar relevan dengan kondisi zaman. Ia menolak taklid buta dan mengajak umat Islam untuk menggunakan akal sebagai alat utama dalam memahami agama dan menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, pemikiran politik Muhammad Abduh tidak hanya berorientasi pada reformasi internal umat Islam, tetapi juga pada penciptaan masyarakat yang berkeadilan dan maju secara sosial dan politik. (Ayuningtiyas, 2024).

Muhammad abduh salah satu tokoh islam modern, yang banyak melakukan pembaharuan dari segi pendidikan social dan politik umat islam yang mengalami ketertinggalan, yang di sebabkan umat islam saat itu di pengaruhi paham jumud atau

pemikiran yang statis, yang tidak mau melakukan pembaharuan pemikiran yang di anggap Muhammad abduh adalah suatu kebodohan, menurut Muhammad abduh dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyerukan umat islam untuk berfikir. Melalui pemikiran akan tercipta ilmu pengetahuan, ia pun membenarkan pendapat penulis barat yang mengatakan umat islam mengalami kemunduran di sebabkan paham jabariah. Muhammad abduh melakukan pembaharuan pembaharuan dalam sistem pendidikan, kurikulum dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurutnya pendidikan klasikal yang selama ini di terapkan di banyak lembaga pendidikan harus di lakukan pembaharuan, dengan cara memulainya pada sistem pendidikan yang ada di Al-Azhar yang di anggapnya pusat pendidikan islam dunia. (Jamil, 2024). Posisi yang dimainkan oleh Muhammad Abduh pada pemikiran Islam modern sangat berpengaruh sekali pada negeri-negeri muslim. Penghormatan mereka pada akal dan hukum alam dan Tuhan tak menyangkal keduanya. Dengan latar belakang filsafat muslim, memungkinkan mereka memberikan pengaruh Islam tentang pengajaran modernisasi. Mereka mengajarkan hal-hal yang dianjurkan oleh filsafat muslim, menyampaikan agama yg ortodoks kepada masyarakat awam, dan ketuhanan yang rasional pada kaum elit. Keberanian dan rasa tanggung jawab mereka pada persoalan umat patutlah kita contoh disaat Indonesia mengalami keterpurukan dalam semua bidang kehidupan. Mereka mengajarkan bagaimana berkorban untuk agama dan negara. (KURDI, 2015).

Muhammad Abduh menempatkan akal dalam posisi yang sebenarnya yakni akal merupakan modal utama di dalam menjalankan kehidupan beragama dan berkebangsaan. Serta metode untuk menumbuh-kembangkan akal yang baik dan benar, salah satunya melalui proses pendidikan. Maka dalam konteks pendidikan tersebut, Muhammad Abduh memberikan gagasan untuk menyesuaikan pemenuhan materi pembelajaran antara kebutuhan akal dengan jiwa agar supaya menjadi seimbang dan dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. (Jaelani, 2023). Muhammad Abduh menawarkan pendekatan rasional yang lebih adaptif, menekankan perlunya pendidikan dan reformasi pemikiran Islam agar sesuai dengan tuntutan modernitas. Meski berangkat dari pandangan yang berbeda, keduanya memberikan kontribusi signifikan bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik politik. Namun, Muhammad Abduh tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial politik masa kini, serta memperlihatkan perlunya dialog yang dinamis antara tradisi dan modernitas dalam Islam. (Ayuningtyas, 2024). Pendidikan Muhammad Abduh diawali dengan memformulasikan fondasi baru epistemologis keyakinan umat Muslim melalui *Tajdid al-Fahm* (memperbarui pemahaman Islam). Artinya nilai dan prinsip dasar keberagamaan Islam yang esensial saja yang perlu dipertahankan sedangkan aspek

historisitas kelembagaannya harus diaktualkan sebab ia meruang dan mewaktu mengikuti perubahan zaman. Dalam konteks pendidikan, Abduh menerapkan prinsip di atas dengan cara menghilangkan dualisme dalam pendidikan bahwa sekolah umum harus dapat memberikan pelajaran agama dan sekolah agama harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan materi pun harus seimbang antara pemenuhan kebutuhan akal dengan jiwa guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (As'ad, 2014).

Pemikiran Muhammad Abduh tentang Pendidikan dianggap sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan yang beliau terbitkan dalam majalah al-Manar dan al-Urwat al-Wusqa', sehingga menjadi rujukan bagi para pembaharu di dunia Islam. Pemikiran beliau tentang pendidikan dalam Islam tertuang dalam sistem dan struktur lembaga pendidikan, kurikulum pendidikan, dan metode pembelajaran. Menurut pandangan Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang sangat rasional, menghargai akal manusia, karena akal merupakan salah satu potensi manusia, dan Islam sangat menganjurkan untuk menggunakan akal sehat. Hal-hal inilah yang Muhammad Abduh berikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap akal dan pengembangan ilmu pengetahuan. (Rohman, 2016). Gagasan reformis Muhammad Abduh dan kontribusinya terhadap pendidikan Islam. Pemikirannya muncul sebagai respons terhadap stagnasi pendidikan Islam, yang menekankan hafalan dan kepatuhan buta (taqlid), yang membatasi perkembangan berpikir kritis dan rasional. Melalui pendekatan rasional dan kontekstual, Abduh menekankan pentingnya menyeimbangkan intelek dan spiritualitas. Ia mendefinisikan ulang tujuan pendidikan agar mencakup kesuksesan duniawi dan pemenuhan spiritual, mengusulkan kurikulum berjenjang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan mendorong metode pengajaran yang merangsang pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Temuan menunjukkan bahwa visi Abduh terutama mengenai integrasi ilmu agama dan sekuler, reformasi kurikulum, dan kebangkitan ijtihad sangat relevan dengan pendidikan Islam kontemporer (Pratama, 2024c). Semangat reformisnya dan penekanannya pada kebebasan intelektual memberikan landasan yang kokoh untuk mentransformasi pendidikan Islam menjadi sistem yang lebih seimbang, rasional, dan kontekstual yang selaras dengan tantangan modern. (Adnan & Aziz, 2025).

Maka lahirlah ide-ide pembaharuan dalam Islam, yang dimulai di Mesir dengan salah satu tokohnya yang terkenal, Muhammad Abduh. Menurut Abduh, sebab-sebab kelemahan umat Islam adalah kemiskinan jiwa dan salahnya arah berpikir, namun sebab utamanya adalah kebodohan dan pemahaman yang salah terhadap Islam dan kehidupan. Dan untuk memperbaiki keadaan umat secara menyeluruh mesti dikembalikan jiwa kebersamaan,

kebangsaan, Islam, dan kemanusiaan secara umum dengan pengembangan agama dan pengajaran agama pada Pendidikan sejak dari tingkat dasar (Pratama, 2023). Pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh mencakup empat segi inti: politik dan kebangsaan, sosial, keyakinan, Pendidikan dan pengajaran umum. Pengaruh pemikiran Abduh di Mesir telah melahirkan ulama-ulama modern, pengarang-pengarang dalam bidang agama. (I. Usman, 2022). Muhammad Abduh memulai perbaikannya melalui pendidikan. Menjadikan pendidikan sebagai sector utama guna menyelamatkan masyarakat Mesir. Menjadikan perbaikan pendidikan sebagai asas dalam mencetak muslim yang sholeh. Pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidikan akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun kaitannya dengan kurikulum Muhammad Abduh tampak menginginkan kurikulum pendidikan islam yang integral pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikannya. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan metode pendidikan yang terjadi pada masa itu, Muhammad Abduh menerapkan metode yang variatif. (Asifa, 2018). Perspektif Muhammad Abduh dalam menjawab fenomena di atas dengan dilakukannya pembaharuan pendidikan Islam agar meminimalisir kesenjangan antara kedua sistem pendidikan yang berbeda. Melakukan pembaharuan tujuan pendidikan sesuai dengan zaman merupakan sebuah sikap yang tepat dan progresif. Pendidikan Islam saat ini perlu penyesuaian antara ilmu dunia dan ilmu akhirat yang selaras dengan ajaran Rasulullah. Kolaborasi dua sisi tersebut mampu mewujudkan kader yang mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dunia didasari nilai ilahi. Memperbaharui tujuan pendidikan sesuai perkembangan zaman adalah sikap yang tepat, karena setiap solusi akan ketinggalan zaman sehingga membutuhkan solusi baru. (Munief1* et al., 2021).

Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari pemikiran politik Islam Muhammad Abduh secara umum bersifat kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menggunakan pengumpulan dan penelaahan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, dan dokumen lain yang relevan dengan topik pemikiran Muhammad Abduh (Abdurrahman, 2024; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Fadli, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui proses membaca secara mendalam, memahami isi, mengidentifikasi pokok-pokok penting, serta membandingkan berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran politiknya. Dalam proses analisis data, peneliti melakukan reduksi data, yaitu dengan cara membandingkan teori dan konsep terkait topik

penelitian, menyaring informasi yang relevan, kemudian menyajikan data secara sistematis dan menarik kesimpulan berdasarkan teori dan konsep yang ada, kemudian disajikan sebagai bagaian hasil dan pembahasan (Diniyanto, 2021d, 2021b, 2021c, 2022; Hamid et al., 2023; Miles et al., 2016; Miles & Huberman, 1994). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran komprehensif dan kritis terhadap pemikiran politik Muhammad Abduh, termasuk pengaruh sosial, budaya, dan politik yang membentuknya.

Selain itu, metode ini juga menekankan pada studi literatur yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan memahami secara mendalam pandangan Abduh tentang politik, demokrasi, dan pembaharuan sosial dalam kerangka pemikiran Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan lebih fokus pada telaah dokumen dan sumber tertulis yang telah ada, sehingga dapat mengungkap aspek-aspek penting dari pemikiran politik Muhammad Abduh secara sistematis dan objektif (Assyakurrohim et al., 2022). Secara keseluruhan, penggunaan metode kepustakaan ini sangat sesuai karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif pemikiran politik Muhammad Abduh, serta menelusuri pengaruhnya terhadap gerakan reformasi Islam dan perkembangan politik di dunia Islam. Contoh pernyataan tersebut dapat ditemukan pada jurnal yang membahas pemikiran Muhammad Abduh dan konteks pendidikan Islam, yang menegaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan, teknik dokumentasi, dan analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji pemikiran serta biografi tokoh terkait, Juga disebutkan bahwa teknik analisis data melibatkan membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan dengan teori-teori sebagai bagian dari studi pustaka, serta penekanan pada telaah mendalam terhadap sumber-sumber tertulis untuk memahami pemikiran pendidikan Islam dari tokoh-tokoh. Dengan demikian, inti metodologisnya adalah *library research* dengan dokumentasi dan analisis isi sebagai pendekatan utama (Fadli, 2021).

Pembahasan

Hasil dari metode penelitian kepustakaan pada jurnal-jurnal yang digunakan untuk mempelajari pemikiran politik Islam Muhammad Abduh menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai gagasan-gagasan utama pemahaman mendalam terhadap pemikiran Abduh dan konteks pendidikan Islam melalui telaah sumber-sumber tertulis. Berdasarkan berbagai sumber (Pratama & Aziz, 2024)agung , penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa Muhammad Abduh menempatkan akal sebagai modal utama dalam kehidupan beragama dan berkebangsaan,

serta menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dan mengembangkan akal yang sehat dan benar. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abduh berpengaruh besar terhadap gerakan reformasi Islam di Mesir dan dunia Islam secara umum (Pratama & Sekar, 2024). Ia memandang bahwa kelemahan umat Islam disebabkan oleh ketidakpahaman dan kesalahan dalam memahami ajaran Islam, serta kurangnya pengembangan pemikiran rasional dan kritis. Melalui karya-karyanya, Abduh mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran dasar yang bersifat rasional dan progresif, serta menyesuaikan pemenuhan materi pembelajaran dengan kebutuhan akal dan jiwa agar tercapai keseimbangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa pemikiran Muhammad Abduh bersifat dinamis dan progresif, mampu memajukan umat Islam di era modern dengan menekankan pentingnya rasionalitas, pendidikan, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Pemikiran Muhammad Abduh dalam Bidang Pendidikan

Muhammad Abduh menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mengintegrasikan pendidikan akal dan spiritual, sehingga lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia dan berjiwa bersih. Ia juga menentang taklid dan kemazhaban, serta mendorong reformasi di lembaga pendidikan seperti Al-Azhar agar mampu bersaing dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan pendidikan mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi, dengan penyesuaian sesuai bidang pekerjaan yang akan digeluti oleh peserta didik.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengintegrasikan pendidikan rasionalitas dengan pembinaan spiritualitas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pribadi yang tidak hanya unggul dalam kapasitas intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan berjiwa bersih. Ia juga menolak praktik taklid dan keterikatan pada mazhab tertentu. Muhammad Abduh juga menganjurkan adanya pembaruan di institusi pendidikan, contohnya Al-Azhar, agar dapat menghadapi tantangan global dan tetap relevan di era modern (A. M. Usman & Umar, 2021). Selain itu, ia mengusulkan penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, serta mempertimbangkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja sesuai minat dan bakat peserta didik.

2. Pemikiran Muhammad Abduh dalam Bidang Rasionalitas

Pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang rasionalitas sangat menonjol dan menjadi salah satu aspek utama dari reformasi pemikiran Islam yang beliau usung. Abduh menempatkan akal dan rasionalitas sebagai alat utama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa agama harus bersifat rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman agar umat Islam dapat beradaptasi dengan tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi keimanan. Menurut Abduh, akal merupakan karunia Allah yang harus digunakan secara bebas dan kritis dalam menafsirkan sumber-sumber utama agama, seperti Al-Qur'an dan hadis. Ia menegaskan bahwa taklid dan kemazhaban yang kaku harus dihindari agar pemahaman agama tidak terjebak dalam tradisi yang usang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sebaliknya, pemahaman agama harus didasarkan pada pemikiran rasional dan historis, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Wahid, 2020) Abduh juga menekankan bahwa rasionalitas adalah bagian dari hikmah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara aturan alam dan menyingkap rahasia semesta. Ia percaya bahwa akal mampu membantu manusia memahami hakikat-hakikat sejati dan memperkuat keimanan melalui penalaran yang logis dan ilmiah (Umam & Pratama, 2023). Dengan demikian, rasionalitas tidak bertentangan dengan agama, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat dan memperdalam keimanan serta memperbaiki kehidupan sosial dan politik umat Islam (Mulfi, 2021).

Dalam konteks pendidikan, Abduh menegaskan bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan rasional pada setiap individu (Putri & Pratama, 2025). Ia menolak sistem pendidikan yang bersifat dogmatis dan menekankan pentingnya reformasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Pendidikan harus mampu membebaskan akal dari belenggu taklid dan memupuk semangat inovasi serta pemikiran kritis yang didasarkan pada rasionalitas (Fikri, 2018). Secara keseluruhan, pemikiran Abduh tentang rasionalitas menegaskan bahwa akal adalah anugerah Allah yang harus digunakan secara bebas dan bertanggung jawab dalam memahami agama dan dunia. Ia percaya bahwa melalui rasionalitas, umat Islam dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus menjaga keselarasan antara agama dan ilmu pengetahuan (Inayati et al., 2022).

3. Pemikiran Muhammad Abduh tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Muhammad Abduh berpandangan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek krusial bagi umat Islam. Beliau menekankan diadopsi dan dimanfaatkannya perkembangan ini sebagai komponen esensial dalam upaya pembaruan dan modernisasi, baik dalam ranah keagamaan maupun kemasyarakatan. Abduh meyakini bahwa Islam memiliki kapabilitas untuk beradaptasi dengan dinamika zaman, dan bahwa penggunaan akal serta penalaran rasional merupakan instrumen fundamental dalam menginterpretasikan ajaran agama serta realitas dunia kontemporer (Inayati & Pratama, 2025). Abduh menekankan bahwa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diikuti serta dimanfaatkan oleh umat Islam guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka, sekaligus untuk mencapai kemajuan umat secara keseluruhan. Beliau juga menganjurkan umat Islam untuk tidak mengabaikan ilmu pengetahuan modern, melainkan harus mempelajarinya dan mengintegrasikannya ke dalam pemikiran keislaman (Fikri, 2018). Oleh karena itu, pandangan Abduh menegaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah esensial untuk kemajuan umat Islam, dan bahwa agama Islam dapat berkolaborasi dengan ilmu pengetahuan modern demi kemajuan peradaban.

Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada kalangan ulama dan pemikir, tetapi juga meluas ke kalangan penulis dan aktivis sosial yang mengikuti jejaknya dalam memperjuangkan pembaharuan Islam. Dengan demikian, pendekatan kepustakaan ini berhasil mengungkap bahwa pemikiran Muhammad Abduh memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik, pendidikan, dan pemikiran keagamaan di dunia Islam modern. Secara khusus, jurnal-jurnal tersebut menegaskan bahwa kajian dilakukan dengan pendekatan library research yang menitikberatkan pada dokumentasi dan analisis isi terhadap buku, jurnal, artikel, naskah ilmiah, serta dokumen terkait topik pendidikan Islam. Teknik analisis data yang umum dipakai meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berbasis perbandingan dengan teori-teori terkait, sehingga hasil pembahasan menggambarkan bagaimana gagasan reformis Abduh berperan dalam pembaharuan kurikulum, tujuan pendidikan, serta peran lembaga seperti Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Islam yang dinilai perlu direkonstruksi untuk konteks kontemporer (A. M. Usman & Umar, 2021; I. Usman, 2022) . Dalam beberapa karya, hasilnya menekankan bahwa

pembaharuan pendidikan Islam bersifat progresif dengan fokus pada hubungan antara keagamaan dan politik, serta penekanan pada interpretasi teks-teks klasik dalam menghadirkan edukasi yang aplikatif dan relevan dengan zaman. Secara ringkas, hasil utama yang terungkap adalah (a) konfirmasi bahwa objek penelitian adalah pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh yang diperoleh melalui sumber tertulis; (b) desain analisis yang berbasis dokumentasi dan analisis isi untuk menghubungkan gagasan Abduh dengan praktik pendidikan Islam modern; serta (c) penekanan pada kebutuhan rekonstruksi formulasi pendidikan Islam untuk menghasilkan pendidikan yang lebih aplikatif, progresif, dan kontekstual dengan dinamika kekinian. Hasil-hasil ini dapat disimpulkan berasal dari pemanfaatan pendekatan kepustakaan yang secara konsisten dinyatakan sebagai teknik utama dalam beberapa dokumen jurnal yang relevan.

4. Muhammad Abduh Menolak Pemerintahan Otoriter

Abduh menilai bahwa pemerintahan yang bersifat otoriter atau tirani berjalan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dalam pandangannya, kekuasaan mutlak yang dimiliki satu individu atau kelompok kecil menimbulkan penindasan, menghilangkan partisipasi rakyat, dan merusak moral serta tatanan sosial masyarakat. Abduh memandang bahwa dalam Islam, kekuasaan sejati hanyalah milik Allah dan bukan milik absolut penguasa. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik harus dijalankan dengan musyawarah (*syura*), keadilan, dan tanggung jawab terhadap rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Sistem otoriter otomatis bertentangan dengan semangat ini karena kekuasaan tidak dibagi atau diawasi, sehingga penguasa dapat sesukanya menindas rakyat dan mengekang kebebasan berpikir serta berpendapat (Putri & Pratama, 2025).

Menurut Abduh, pemerintahan otoriter juga menciptakan stagnasi sosial-politik dan intelektual, karena tidak ada ruang untuk ijtihad atau pemikiran kreatif yang dapat menjawab perubahan zaman. Ia melihat otoritarianisme sebagai hambatan utama bagi reformasi sosial, pendidikan, dan kebangkitan umat Islam yang harus mampu beradaptasi dan bersaing dengan dunia modern. Selain itu, Abduh juga menolak otoritarianisme karena penguasa yang otoriter sering kali hanya memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kemaslahatan umum rakyat

(Pratama, 2024b). Rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin dan juga berhak menurunkan penguasa yang tidak memenuhi amanah.

5. Tantangan Muhammad Abduh dalam Memajukan Pendidikan

Tantangan yang dihadapi Muhammad Abduh dalam menegakkan pendidikan Islam sangat kompleks dan berakar pada kondisi umat Muslim saat itu yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan akibat stagnasi pendidikan. Berikut penjelasan detail dari tantangan tersebut:

- (1) Muhammad Abduh menghadapi masalah budaya pendidikan yang bersifat jumud dan fanatik. Pada zamannya, pendidikan Islam dominan menggunakan metode hafalan tanpa pemahaman mendalam, sehingga siswa hanya menghafal teks-teks tanpa mengerti makna dan konteksnya (Pratama et al., 2025). Abduh melihat hal ini sebagai akar kemunduran intelektual umat Islam yang menghambat kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, ia berusaha mengganti metode pembelajaran tradisional menjadi lebih rasional dan kritis dengan menanamkan metode munazharah (forum diskusi) dan ijtihad (penafsiran independen) dalam proses belajar mengajar.
- (2) Tantangan dalam kurikulum pendidikan yang ketinggalan zaman. Abduh mengkritik kurikulum lama yang hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama klasik tanpa memasukkan ilmu pengetahuan modern seperti filsafat, logika, matematika, dan ilmu alam. Ia mendesak agar pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu-ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai agama, sehingga lulusan pendidikan Islam tidak hanya menguasai agama tapi juga mampu bersaing di era modern.
- (3) Tantangan dari kalangan konservatif dan ulama yang menolak perubahan. Abduh sering mendapatkan penolakan dari pihak-pihak yang mempertahankan metode dan isi pendidikan tradisional, karena perubahan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Islam. Namun, Abduh berpegang pada pandangan bahwa pembaruan adalah bagian dari ijtihad yang dibenarkan oleh Islam demi kemaslahatan umat.
- (4) Tantangan kesetaraan pendidikan, terutama pendidikan perempuan. Saat itu, pendidikan untuk perempuan masih sangat terbatas. Muhammad Abduh melihat pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka juga dapat berperan aktif dalam masyarakat dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

- (5) Tantangan dalam organisasi dan manajemen pendidikan Islam. Abduh memahami bahwa untuk mereformasi pendidikan, tidak cukup hanya perubahan isi dan metode pengajaran, tetapi juga harus dilakukan perubahan administrasi dan manajemen lembaga pendidikan agar lebih profesional dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.

6. Muhammad Abduh dalam Ranah Politik

Muhammad Abduh dalam ranah politik adalah sosok reformis yang memadukan ajaran Islam dengan tuntutan modernitas, dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang adil, rasional, dan progresif. Pemikiran politiknya bukan berupa teori sistematis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip pokok dalam kepemimpinan dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kebebasan masyarakat. Abduh percaya bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu secara kaku. Menurutnya, bentuk pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat, asalkan nilai-nilai keadilan dan musyawarah (syura) dijunjung tinggi. Ia mengatakan bahwa keputusan dalam suatu negara harus diambil dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat dan para ahli agar bisa menjadi legitimasi kekuasaan (Abduh: 1898, 187). Ini mencerminkan penolakannya terhadap pemerintahan otoriter atau tirani yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.

Pandangan Abduh tentang kepemimpinan negara menekankan bahwa pemimpin harus memiliki nilai moral yang tinggi, menjunjung keadilan sosial, dan lebih mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal tersebut selaras dengan konsep kepemimpinan negara modern (Diniyanto, 2016, 2021a, 2023; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021; Pratama & Sekar, 2024). Negara bagi Abduh adalah instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat (Abduh: 1898, 174). Ia menolak absolutisme ulama atau penguasa agama sebagai pemegang tunggal kekuasaan, karena negara harus menjadi entitas yang independen dengan hukum yang berlaku untuk semua warga negara.

Muhammad Abduh juga berkontribusi pada gagasan Pan-Islamisme, yaitu persatuan umat Islam sebagai solusi menghadapi dominasi kolonialisme dan fragmentasi sosial-politik yang melemahkan kekuatan umat Muslim. Namun, ia

mengedepankan pemikiran rasional dan pembaruan pendidikan sebagai dasar kuat bagi kebangkitan umat Islam, bukan hanya retorika politis semata. Abduh menolak taqlid (mengikuti tradisi tanpa berpikir) dalam politik dan menekan perlunya ijtihad (pemikiran dan interpretasi ulang) agar Islam mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan tantangan zaman modern. Dengan demikian, sistem politik Islam yang ia usulkan bersifat dinamis, termasuk kemungkinan mengikuti bentuk pemerintahan demokrasi modern maupun sistem khalifah asalkan memenuhi prinsip keadilan dan musyawarah.

Simpulan

Muhammad Abduh merupakan tokoh reformis Islam yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan pemikiran politik dan pendidikan Islam modern. Abduh menekankan pentingnya rasionalitas, pendidikan, dan interpretasi ulang ajaran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Ia menolak paham jumud dan taklid buta, serta mendorong umat Islam untuk kembali kepada sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan yang kritis dan progresif. Dalam bidang politik, Abduh memandang perlunya kebebasan dalam menentukan sikap politik dan organisasi, serta menolak taqlid yang kaku terhadap model pemerintahan tertentu. Ia mengusung prinsip kebebasan politik dan berorganisasi yang didasarkan pada kesadaran dan reformulasi Islam, sehingga umat Islam dapat keluar dari kungkungan dogma dan mencapai kemajuan sosial dan politik yang berkeadilan. Pemikirannya menekankan bahwa reformasi harus dilakukan dari dalam diri umat sendiri secara evolutif, bukan melalui jalan konfrontatif, dan menempatkan demokrasi sebagai prinsip yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Abduh juga memperjuangkan sistem pendidikan yang fungsional dan inklusif, yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Ia melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan, termasuk di lembaga penting seperti Al-Azhar, agar mampu menghasilkan generasi yang mampu bersaing dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan umat dan bangsa. Pemikiran Abduh yang moderat dan rasional ini telah memberi pengaruh besar terhadap gerakan pembaruan Islam di Mesir dan dunia Islam secara umum, serta menjadi dasar bagi munculnya pemikiran modern yang menekankan kebebasan, keadilan, dan kemajuan sosial. Pemikiran politik Muhammad Abduh menegaskan bahwa reformasi harus dilakukan secara internal dan berlandaskan pada interpretasi yang rasional terhadap ajaran Islam. Ia percaya

bahwa dengan kembali kepada sumber-sumber utama dan melakukan ijtihad secara terbuka, umat Islam dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pemikiran ini tidak hanya berorientasi pada perubahan politik dan sosial, tetapi juga pada pembebasan umat dari dogma yang menghambat kemajuan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan Islam menonjol sebagai fondasi reformasi yang rasional, kontekstual, dan berorientasi pada masa depan. Melalui pendekatan kepastakaan, para peneliti menegaskan bahwa integrasi antara akal dan iman, serta antara nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern, menjadi pijakan utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi sistem pendidikan Islam (Mufarikha et al., 2022). Temuan ini menyoroti bahwa Abduh tidak sekadar merestorasi bentuk pembelajaran klasik, melainkan menuntut pembaharuan kurikulum mulai dari tingkat dasar hingga tinggi, dengan kurikulum yang mengakomodasi ilmu-ilmu modern dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa institusi seperti Al-Azhar dipandang sebagai pusat pendidikan Islam yang perlu direkonstruksi agar relevan dengan dinamika global dan tuntutan umat Islam modern. Dalam konteks praktis, pembaruan pendidikan Islam yang diusung Abduh bersifat progresif, menekankan hubungan antara keagamaan dan politik, serta mendorong interpretasi yang lebih dinamis terhadap teks-teks klasik agar edukasi yang dihasilkan tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan modern (Pratama et al., 2018). Secara khusus, temuan utama mengindikasikan bahwa objek penelitian adalah pemikiran pendidikan Islam Abduh yang berasal dari sumber tertulis, bahwa desain analisis berbasis dokumentasi dan analisis isi efektif untuk menghubungkan gagasan Abduh dengan praktik pendidikan Islam modern, serta bahwa rekonstruksi formulasi pendidikan Islam diperlukan untuk menghasilkan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan kontemporer, termasuk integrasi kurikulum antara ilmu keislaman dan ilmu umum. Kesimpulan-kesimpulan ini konsisten dengan pernyataan-pernyataan dalam literatur terkait yang menyatakan bahwa Abduh menekankan rasionalitas, pembaharuan, dan kemerdekaan berpikir sebagai solusi atas kemunduran intelektual umat Islam, serta bahwa reformasi pendidikan tidak hanya bersifat teoretis tetapi memiliki implikasi praktis bagi pembentukan kurikulum, metodologi pengajaran, dan kebijakan institusional yang relevan dengan zaman modern (Pratama, 2024a). Dengan demikian, pola tematik yang muncul adalah adanya penegasan bahwa pemikiran Abduh telah memberi kontribusi signifikan terhadap pembaharuan pendidikan Islam melalui peralihan dari kerangka tradisional menuju

kerangka yang lebih inklusif, rasional, dan kontekstual, sehingga mendorong terwujudnya pendidikan Islam yang tidak hanya menjaga identitas keislaman tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengetahuan abad ke-21.

Dalam segi politik Muhammad Abduh sudah memiliki tujuan yang sangat baik untuk memajukan masyarakat modern. Muhammad Abduh juga menolak pemerintahan otoriter karena menurutnya sering kali hanya memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kemaslahatan umum rakyat (Pratama, 2024b). Rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin dan juga berhak menurunkan penguasa yang tidak memenuhi amanah. Namun, Muhammad Abduh masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan untuk menegakkan pendidikan bagi masyarakat. Pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang rasionalitas sangat menonjol dan menjadi salah satu aspek utama dari reformasi pemikiran Islam yang beliau usung. Abduh menempatkan akal dan rasionalitas sebagai alat utama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam (Fatah, 2019). Ia berpendapat bahwa agama harus bersifat rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman agar umat Islam dapat beradaptasi dengan tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi keimanan. Menurut Abduh, akal merupakan karunia Allah yang harus digunakan secara bebas dan kritis dalam menafsirkan sumber-sumber utama agama, seperti Al-Qur'an dan hadis (Fauzi, 2021). Abduh menekankan bahwa rasionalitas adalah bagian dari hikmah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara aturan alam dan menyingkap rahasia semesta. Ia percaya bahwa akal mampu membantu manusia memahami hakikat-hakikat sejati dan memperkuat keimanan melalui penalaran yang logis dan ilmiah, sehingga rasionalitas tidak bertentangan dengan agama melainkan menjadi sarana untuk memperkuat dan memperdalam keimanan. (Ridwan, 2015).

Muhammad Abduh juga berpandangan progresif bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek krusial bagi umat Islam. Beliau menekankan pentingnya mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan ini sebagai komponen esensial dalam upaya pembaruan dan modernisasi, baik dalam ranah keagamaan maupun kemasyarakatan. Abduh meyakini bahwa Islam memiliki kapabilitas untuk beradaptasi dengan dinamika zaman, dan bahwa penggunaan akal serta penalaran rasional merupakan instrumen fundamental dalam menginterpretasikan ajaran agama serta realitas dunia kontemporer (Qurrata Ayuni, S.H., 2018). Pandangan ini menunjukkan bahwa Abduh sangat progresif dalam memandang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, di mana keduanya dapat berkolaborasi demi kemajuan peradaban (Pratama et al., 2023). Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh sangat luas dan mendalam, tidak hanya terbatas

pada Mesir tetapi menyebar ke seluruh dunia Islam. Pemikirannya telah melahirkan ulama-ulama modern, pengarang-pengarang dalam bidang agama, dan aktivis sosial yang mengikuti jejaknya dalam memperjuangkan pembaharuan Islam. Karya-karya Abduh yang diterbitkan dalam majalah al-Manar dan al-Urwat al-Wusqa' menjadi rujukan penting bagi para pembaharu di dunia Islam, (Rasam, 2021). Keberanian dan rasa tanggung jawab beliau pada persoalan umat menjadi teladan yang patut dicontoh, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan keterpurukan dalam semua bidang kehidupan.

Muhammad Abduh merupakan tokoh reformis Islam yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan pemikiran politik dan pendidikan Islam modern. Pemikirannya yang menekankan rasionalitas, pendidikan, dan interpretasi ulang ajaran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaruan umat Islam. Pendekatan moderat dan evolusioner yang diusung Abduh membuktikan bahwa pembaruan Islam dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik atau mengkhianati nilai-nilai fundamental Islam. Pemikirannya yang progresif tentang pentingnya menggunakan akal, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi landasan penting bagi gerakan-gerakan reformasi Islam hingga saat ini. Warisan pemikiran Muhammad Abduh terus relevan dalam konteks kontemporer, memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk terus berinovasi, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman, serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113.
- Adnan, I. M., & Aziz, F. F. (2025). *Sejarah Pemikiran Muhammad Abduh dan Kontribusinya dalam Pendidikan Islam*. 12(2), 67–78.
- As'ad, M. (2014). Pembaruan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama. *Nizham*, 3(02), 51–87.
- Asifa, F. (2018). Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 88–98. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-06>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Kasus dalam Penelitiann Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Ayuningtiyas, S. (2024). Relasi Negara Dan Agama Dalam Konteks Politik Islam: Kajian Komparatif Antara Ibnu Taimiyyah Dan Muhammad Abduh. *Jurnal Stai'za*, 2(2 November), 1–15. <https://doi.org/10.63829/js.v2i2nov.20>

- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2021a). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lembhannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>
- Diniyanto, A. (2021b). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2023). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fatah, A. (2019). *EPISTEMOLOGI TAFSIR LINGKUNGAN (Analisis Hermeneutis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Antroposentris Dalam al-Qur'an)*. UIN Walisongo.
- Fauzi, H. (2021). ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>
- Fikri, M. (2018). Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh. *Tarbami*, 3(2), 128–144.
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>

- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfyyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfyyah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2025). Ba ' i Al - Wafa ' Dan Buyback Emas : Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 24–34.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Jaelani, J. (2023). Modernitas Kehidupan Beragama Dalam Perkembangan Pendidikan Islam. *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 168–187. <https://doi.org/10.61630/crjis.v2i2.1>
- Jamil, S. (2024). Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Pandangan Muhammad Abduh. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 90–99. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.332>
- KURDI, S. (2015). JAMALUDDIN AL-AFGHANI DAN MUHAMMAD ABDUH (Tokoh Pemikir dan Aktivist Politik di Dunia Islam Modern). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(1), 29–35. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.541>
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 1304). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (3rd ed., Vol. 30, Issue 25, p. 33). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Mufarikha, A., Inayati, A. A., & Rosyid, I. A. (2022). Ijarah Agreement in the Practice of Paying Grave Digger Services from the Perspective of 'Urf: Study in Yosorejo Village, Batang Regency. *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2).
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPPI dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Mulfi, H. (2021). Konsep Muhammad Abduh Tentang Islam Rasional Di Era Modern. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(1), 97–113. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.11234>
- Munief1*, M. F. M., Kamila2, C. A., & Firman3, R. A. (2021). Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi). *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 2(10), 1707–1715.
- Pratama, A. B. (2023). Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia : *Journal of Consitutional Law*. 3(2), 287–306.

<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>

- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B. (2024c). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Qurrata Ayuni, S.H., M. C. (2018). Dworkin, Judicial Activism Dan Mahkamah Konstitusi. In T. M. P. A. Heru Susetyo, Mutiara Hikmah & dan Q. Ayuni (Eds.), *PERCIKAN PEMIKIRAN MAKARA MERAH Dari FHUI Untuk Indonesia* (p. 261). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rasam. (2021). 9802-22560-1-Pb. *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 145–155.

- Ridwan. (2015). Persona pemikiran politik Muhammad Abduh. *Al-Maslahah*, Vol.11, hlm.2.
- Rohman, F. (2016). Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh. *Jurnal Raudhab*, 4(01), 90.
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Usman, A. M., & Umar, M. (2021). Modernisasi Pendidikan Islam; Telaah Pemikiran Muhammad Abduh. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.30984/jii.v15i2.1599>
- Usman, I. (2022). Muhammad Abduh dan Pemikiran Pembaharuannya. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 70–87. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13718>
- Wahid, M. A. (2020). Teologi Muhammad Abduh. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 71–84. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15546>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 12 Oktober 2025
Revisi : 06 November 2025
Diterima : 17 Desember 2025
Diterbitkan : 30 Desember 2025